



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya, berkedudukan di Jalan Proklamator No.01, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ricko Saud Vandohan Sihaloho, S.H, M.H, sebagai Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Abdul kadir jaelani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Seputih Raman. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :B.4460/KC/MKR/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. di Bandarjaya yang beralamat di Jl. Proklamator Raya No.1, Bandarjaya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan telah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

**Sugianto**, Tempat/tanggal Lahir Rama Klandungan, 18-07-1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun 04 Rama Klandungan Kel. Rama Klandungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Siti Yohanah**, Tempat/tanggal Lahir Bandar Jaya, 05-10-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun 04 Rama Klandungan Kel. Rama Klandungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan

hal 1 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum
- ☐ Ingkar Janji:

A. Perjanjian yang dibuat pada Surat Pengakuan Hutang pada hari, tanggal dan tahun :

Jumat, 24 Maret 2023

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Maret 2023;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sugianto dan Siti Yohanah kepada PT. BRI (Persero), Tbk. 24 Maret 2023.

B. Yang diperjanjikan yaitu :

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupra dari PENGUGAT sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp 60.750.000,- (enam puluh juta Tujuh ratus lima Puluh ribu rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## C. Yang dilanggar oleh TERGUGAT :

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023;
- Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 24 Maret 2024 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. 53.675.000 ,- (lima puluh tiga juta eban ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Peringatan I (satu) tanggal 23 April 2024 ,dan kredit menjadi dalam kategori Macet;  
Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 25.705.168 ,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima juta seratus enam puluh delapan rupiah) sesuai Surat Peringatan III (tiga) 06 Juni 2024.
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah PENGGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.  
Selain itu. dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

hal 3 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



**D. Kerugian yang diderita yaitu :**

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 12(dua belas) bulan 1x Lunas sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 24 Maret 2023 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 60.750.000,- (enam puluh juta Tujuh ratus lima Puluh ribu rupiah) sesuai payoff terakhir;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp.60.750.000,- (enam puluh juta Tujuh ratus lima Puluh ribu rupiah).

**E. Uraian lainnya (Jika ada) : -**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. *Copy* dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

A. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupra dari PENGGUGAT Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada jangka waktu 12 Bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp.60.750.000 ,- (enam puluh juta Tujuh ratus lima Puluh ribu rupiah).

B. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto.

C. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2023 ditanda-tangani oleh Sugianto dan Siti Yohanah.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman kupra sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tanggal 20 Maret 2023
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2023 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli shm No : 01704 Atas Nama Sugiyanto. ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Maret 2023 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Sugiyanto (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto kepada PENGGUGAT;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Sugiyanto (TERGUGAT I).

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Sugiyanto (TERGUGAT I) dengan persetujuan Siti Yohanah (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023.

9. *Copy* dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 30 Agustus 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023.

10. *Copy* Arsip Surat Peringatan I, tanggal 23 April 2024;

11. *Copy* Arsip Surat Peringatan II, tanggal 30 Mei 2024;

12. *Copy* Arsip Surat Peringatan III, tanggal 06 Juni 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023.

13. Rekening Koran dan payoff Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Maret 2024.

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;



3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT Rp. 22.454.028,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No 01704 Atas Nama Sugiyanto. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan untuk kepentingan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Meletakkan sita jaminan di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk para Penggugat menghadap sendiri tanpa didampingi oleh kuasa, dan Para Tergugat sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 namun Para Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Para Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat namun demikian perkara akan diperiksa secara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Kwitansi Pinjaman tanggal 24 Maret 2023 ditanda-tangani oleh Sugianto dan Siti Yohanah, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tanggal 20 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy dari Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Maret 2023, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotocopy dari Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Sugiyanto(TERGUGAT I), sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotocopy dari Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 30 Agustus 2024, sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I, tanggal 23 April 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II, tanggal 30 Mei 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III, tanggal 06 Juni 2024, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-12;
13. Fotocopy dari Rekening Koran dan payoff Pinjaman atas nama Tergugat I & II, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-13;

Dimana terhadap bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya apabila dapat dihadirkan di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;





Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dalam perkara *a quo* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apakah gugatan-gugatan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang, dengan pinjaman pokok awalnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Maret 2023, selain itu pihak Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 24 Maret 2024 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n PARA TERGUGAT menunggak total sebesar Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan bukti *payoff* terakhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, di mana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dengan dokumen pembandingnya, baik yang asli maupun yang merupakan copy dari copy, ataupun hasil *print out* rekening koran milik Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, sepanjang bukti tersebut dianggap relevan dengan materi pokok dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang dianggap tidak relevan, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Maret 2023;
2. Bahwa benar Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 1x Lunas sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp60.750.000,00 (enam puluh juta Tujuh ratus lima Puluh ribu rupiah) sesuai payoff terakhir;

3. Bahwa benar Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto, dimana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga tanggal 24 Maret 2023, dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai payoff terakhir;
5. Bahwa benar pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut masih menunggu hingga saat ini dan PENGUGAT sudah memberikan Surat Peringatan I tanggal 23 April 2024, Surat Peringatan II Tanggal 30 Mei 2024 dan Surat Peringatan III tanggal 06 Juni 2024;
6. Bahwa benar jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (sisa pokok + bunga) hingga saat ini adalah sebesar Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai payoff terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum pertama, maka haruslah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023 sedangkan Penggugat telah pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-10 P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dimana hingga saat jatuh tempo Para Tergugat tersebut tidak dapat melunasi sisa pinjamannya sebesar Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai *payoff* terakhir;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang vide pasal 1338 KUH Perdata, pihak Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan perjanjian tertanggal 24 Maret 2023; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, oleh sebab itu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023 berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah yang harus ditaati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101221621/5708/03/23 tanggal 24 Maret 2023 serta Penggugat telah pula melakukan berbagai upaya guna memperingati Para Tergugat berupa memberikan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 (bukti P-10, P-11, P-12) namun Para Tergugat belum juga melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo, sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdt, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi, oleh sebab itu petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat terkait permintaan pelunasan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), Hakim di dalam perkara *a quo* beranggapan bahwa terhadap jumlah hutang dari para Tergugat sejumlah Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) tidak dihadirkan bukti-bukti yang mendukung dari mana jumlah pembayaran bunga dan biaya-biaya lain tersebut berasal dan dikalkulasikan, sementara nilai tersebut hanya termuat di dalam surat peringatan, namun demikian berdasarkan bukti P-1 hlm. 1 bahwa jumlah hutang yang diakui di antara para pihak adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

hal 11 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ketiga Penggugat perihal apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela, maka agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana perkara *a quo* karena untuk melakukan lelang dengan perantara pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang tidak sederhana, dan melibatkan pihak lain yaitu Pejabat yang berwenang/KPKNL untuk tunduk patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa Gugatan Sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa "*para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*", sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat dan keenam Penggugat mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No : 01704 Atas Nama Sugiyanto. berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dan Meletakkan sita jaminan di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang, oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka terhadap Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat terkait pengosongan obyek agunan tersebut, oleh karena hal tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok perkara terkait wanprestasi maka haruslah dinyatakan ditolak, di mana hal tersebut merupakan bagian dari proses permohonan eksekusi putusan

hal 12 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 206 RBg sampai dengan Pasal 258 RBg, mengingat bahwa tentang bagaimana tata cara pelaksanaan putusan perdata, baik secara sukarela dan/atau upaya paksa, masih bergantung pada rangkaian proses eksekusi yang berdasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri selaku pejabat yang berwenang, sehingga terhadap petitum kelima berupa perintah pengosongan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi kepada pihak PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp22.454.028,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh **Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Jimi Henderiyanto, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung

hal 13 dari 14 hal.

Putusan. Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN.Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

**Jimi Henderiyanto, S.H. M.H.**

**M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	66.000,00
- ATK	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>=</b>	<b>Rp. 176.000,00</b>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)